

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Mengenai Perjanjian Pinjam Meminjam Uang menurut Hukum , diatur dalam Buku III KUH Perdata yang mengatur mengenai perjanjian, termasuk didalamnya adalah mengenai perjanjian pinjam meminjam uang. Perikatan atau perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1313, 1320 , 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Implikasi yuridis terhadap Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam uang ialah bahwa suatu Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Apabila salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun benda, maka uang atau benda tersebut harus dikembalikan. Bahwa suatu perjanjian batal demi hukum apabila perjanjian tidak memenuhi syarat objektif sah nya suatu perjanjian. Hal ini berarti bahwa perjanjian dimaksud telah batal sejak semula atau saat diadakannya perjanjian, dan akibat hukum yang lahir atau timbul dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara para pihak yang membuat perjanjian dimaksud, sehingga tidak pernah ada suatu perjanjian diantara para pihak yang membuat perjanjian dimaksud sejak semula. Konsekuensi hukum suatu perjanjian batal demi hukum adalah bahwa para pihak tidak dapat saling menuntut ganti rugi atau pemenuhan prestasi atas perjanjian yang batal demi hukum tersebut.

## **B. Saran-saran**

1. Para pihak yang hendak melakukan Perjanjian diharapkan dapat memenuhi komitmen sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah dibuat, karena perjanjian akan batal demi hukum dan menimbulkan kerugian bagi para pihak serta perjanjian tersebut dianggap tidak pernah lahir jika para pihak tidak memenuhi komitmen yang telah diperjanjikan
2. Dalam hal Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam uang, harus dimintakan pembatalannya ke Pengadilan. Dalam hal ini perjanjian tidak batal dengan sendirinya bila terjadi wanprestasi akan tetapi harus melalui putusan hakim.